

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia, yang diukur melalui indikator *Non-Performing Loan* (NPL). Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode *Two Step System Generalized Method of Moments* (SYS-GMM), ditemukan bahwa *fintech P2P lending* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas bank. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan *fintech P2P lending* berhubungan dengan penurunan NPL, yang menunjukkan peningkatan kualitas kredit dan penurunan risiko kredit dalam sistem perbankan.

Fintech P2P lending telah mempercepat proses perputaran uang dalam perekonomian, memungkinkan penyaluran kredit yang lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan metode perbankan tradisional. Teknologi yang diterapkan oleh *fintech* juga memungkinkan penilaian risiko yang lebih akurat melalui analisis big data dan algoritma canggih. Akibatnya, *fintech P2P lending* mampu mengurangi tingkat kredit macet, yang berkontribusi positif terhadap stabilitas bank di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara *fintech P2P lending* dan stabilitas perbankan tidak bersifat linier dan dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan karakteristik bank. Inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL, di mana peningkatan inflasi mengurangi nilai riil utang, sehingga membantu menurunkan tingkat NPL dengan mengurangi beban keuangan pada debitur. *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang mengukur likuiditas bank, menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Peningkatan LDR yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko likuiditas dan pada akhirnya meningkatkan NPL. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (*GDP growth*) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro tidak selalu secara langsung mempengaruhi stabilitas bank dalam konteks *fintech P2P lending*.

B. Saran

1. Pengembangan Kebijakan Regulasi: Mengingat pengaruh signifikan *fintech P2P lending* terhadap stabilitas perbankan, penting bagi otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mengembangkan kebijakan regulasi yang dapat mengakomodasi pertumbuhan *fintech* sambil memastikan stabilitas sektor perbankan. Regulasi yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keamanan sistem keuangan.
2. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Dengan semakin meningkatnya adopsi *fintech P2P lending*, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan oleh regulator untuk memastikan bahwa standar penilaian risiko yang digunakan oleh *platform fintech* sudah memadai dan mampu menjaga kualitas portofolio kredit. Ini termasuk pemantauan yang lebih ketat terhadap praktik penilaian risiko dan pengelolaan kredit, serta likuiditas yang diukur melalui indikator LDR.
3. Edukasi dan Literasi Keuangan: Perlu ada inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat mengenai risiko dan manfaat *fintech P2P lending*. Edukasi ini akan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam penggunaan layanan keuangan digital, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet dan mendukung stabilitas perbankan.
4. Kerjasama antara Bank dan *fintech*: Didorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara bank tradisional dan perusahaan *fintech* untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing dalam pengelolaan risiko kredit dan likuiditas. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas perbankan dengan mengintegrasikan inovasi *fintech* ke dalam sistem perbankan yang sudah mapan.